KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmatnya dan hidayahnya sehingga penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika ini dapat kami selesaikan.

Dalam rangka Pencegahan, Pemberantasaan, Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Bontang dan meminimalisasi banyaknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba Tahun 2020- 2024 serta Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasaan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika, maka dengan ini kami menyusun Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sebagai salah satu upaya strategi pencegahan bahaya narkoba di Kota Bontang.

Dalam Kesempatan ini juga disampaikan ucapan Terima Kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
Kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat kami gunakan sebagai pertimbangan dan perbaikan dalam penyempurnaan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah di masa yang akan datang.

Bontang, Maret 2020

Pemerintah Kota Bontang

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG 03
B. MAKSUD DAN TUJUAN 09

BAB II
SASARAN YANG INGIN DICAPAI 11

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 12

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS 21
B. LANDASAN SOSIOLOGIS 22
C. LANDASAN YURIDIS 27

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 29
B. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN.....29

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN 33
B. SARAN 33

DAFTAR PUSTAKA 34

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dari segi kesehatan, narkotika memiliki beberapa manfaat[1], Adapun beberapa manfaat narkoba dalam dunia kesehatan di antaranya adalah :

1. Kokain digunakan sebagai penekan rasa sakit dikulit, digunakan untuk anestesi (bius) khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan.

2. Kodein merupakan analgesik lemah. Kekuatannya sekitar 1/12 dari morfin. Oleh karena itu, kodein tidak digunakan sebagai analgesik, tetapi sebagai anti batuk yang kuat.

3. Morfin adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah. Morfin, terutama digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang hebat yang tidak dapat diobati dengan analgetik non narkotika. Apabila rasa nyeri makin hebat maka dosis yang digunakan juga makin tinggi. Semua analgetik narkotika dapat menimbulkan adiksi (ketagihan). Morfin juga digunakan untuk mengurangi rasa tegang pada penderita yang akan

[1] Buku petunjuk teknis advokasi bidang pencegahan bnn

dioperasi.

4. Heroin adalah obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya sangat kuat. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, dan juga dalam bentuk cairan. Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan sering disalahgunakan orang.

5. Methadone, saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opium. Antagonis opioid (analgetik narkotika) telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid dan digunakan sebagai analgesia bagi penderita rasa nyeri.

6. Meperidin (sering juga disebut petidin, demerol, atau dolantin), digunakan sebagai analgesia.Obat ini efektif untuk diare. Daya kerja meperidin lebih pendek dari morfin.

7. Amfetamin, yang digunakan untuk mengatasi kegemukan.

8. Methamphetamine yang digunakan untuk mengatasi anti nyeri.

9. Nitrazepam yang digunakan untuk mengatasi insomnia, kecemasan, dan stress.

10. Diazepam yang digunakan untuk mengatasi kecemasan, insomnia, relaksasi otot, dan kondisi psikoneurotik lain.

11. Fenobarbital yang lebih banyak digunakan sebagai obat tidur.

Selain mempunyai manfaat, narkoba juga mempunyai dampak yang berbahaya terhadap fisik, kejiwaan dan lingkungan sosial apabila disalahgunakan[2], yaitu :

a. Dampak narkoba terhadap fisik, antara lain:
    1. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah
    2. Gangguan pada Hemoprosik (gangguan pembentukan sel darah)
    3. Gangguan pada traktur urinarius infeksi atau gangguan pada saluran kemih.
    4. Gangguan pada otak dan tulang

[2] Kompas.com - 01/02/2020 Penyalahgunaan Narkoba: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya, www.admedika.co.id/index.php/id/medias/sehati-blog/item/75-bahaya-narkoba

5. Gangguan pada endoktrin :

   Penurunan pada fungsi hormon, reproduksi, rendahnya kadar gula

6. Gangguan pada kulit :

   Penanahan (Abses), Alergi Daneksim nanah dan eksim

7. Gangguan pada paru-paru kesulitan bernapas dan pengerasan jaringan paru-paru

8. Gangguan pada sistem pencernaan

9. Gangguan pada kesehatan reproduksi : Penurunan fungsi hormon dan ketidakteraturan menstruasi

10. Gangguan pada hidung, telinga dan tenggorokan

11. Gangguan fungsi hati (Liver)

12. Over Dosis

b. Dampak narkoba terhadap kejiwaan, antara lain:

   1. Bersikap labil
   2. Cepat memberontak
   3. Tertutup (introvert) dan penuh rahasia
   4. Sering berbohong dan suka mencuri
   5. Menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan
   6. Memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap semua orang
   7. Menjadi malas dan prestasi belajar menurun
   8. Akal sehat tidak berperan, berpikir irasional

c. Dampak Lingkungan sosial

   1. Suasana hidup nyaman menjadi terganggu. Keluarga resah karena barang-barang berharga di rumah hilang, anak berbohong, mencuri, menipu, bersikap kasar, acuh tak acuh dengan urusan keluarga, tidak bertanggung jawab, hidup semaunya, dan asosial.

   2. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah, tetapi juga sedih dan marah sehingga perilaku ikut berubah dan fungsi keluarga terganggu.

   3. Orang tua putus asa karena masa depan anak tidak jelas, anak putus sekolah/menganggur karena dikeluarkan dari sekolah, stres

meningkat, dan membuat ekonomi keluarga morat-marit.

4. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan, sehingga kesinambungan pembangunan terancam.

5. Negara menderita kerugian karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk mengobati korban narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan. Peredaraan dan penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya ditemui di kalangan remaja, dewasa serta kalangan masyarakat ekonomi sedang dan tinggi, namun juga dikalangan anak-anak, ibu rumah tangga, dan bahkan masyarakat ekonomi rendah.

Data kasus dan tersangka dari tahun 2019 – tahun 2020

WILAYAH	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	Kasus	Tersangka	Kasus	Tersangka
Indonesia	33.371	42.649	12.445	16.135
Provinsi Kalimantan Timur	145	176	1.407	1.733
Kota Bontang	54	61	71	86

Sumber Press Release BNN dan Polri

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa kasus dan tersangka narkoba khususnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah berusaha untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sejak tahun 2016 Presiden Joko Widodo telah menabuh genderang, bahwa kita menyatakan perang terhadap Narkoba. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran kementrian pada tanggal 24 Februari 2016. Presiden mengharapkan adanya langkah-langkah pemberantasan narkoba lebih gencar, lebih berani, lebih gila lagi, komprehensif dan terpadu. Presiden meminta Badan Narkotika Nasional, Polri, TNI, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Ditjen Bea dan Cukai bergerak bersama menanggulangi dengan tegas masalah narkoba. Selain itu, Presiden juga memerintahkan menindak secara tegas, menutup celah penyelundupan, dan menjalankan program rehabilitasi untuk

memutus rantai penyalahgunaan narkoba.[3]

Selain adanya Sinergi dari semua kementerian/lembaga dalam memerangi narkoba, Presiden juga mengharapkan kementrian/lembaga untuk mendorong peran aktif masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Presiden meyakini, bahwa sinergi dari seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan dalam peperangan melawan penyalahgunaan narkoba.

Secara kelembagaan, sesuai data dalam profil Badan Narkotika Nasional[4], sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971, pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba, yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN.

Seiring permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

[3] Kompas.com 25/02/2016 Jokowi Tabuh Genderang Perang terhadap Narkoba
[4] bnn.go.id/profil

BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Oleh karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Untuk hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Kemudian pemerintah menerbitkan kembali peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 yang telah diubah terakhir melalui peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional yang sifatnya instansi vertikal yang memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan Kabupaten / Kota dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dari segi regulasi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs) sebagai bentuk komitmen negara terhadap penanganan narkotika dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Pada tahun yang sama, Indonesia juga menerbitkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. UU ini bertujuan mengatur penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, melalui Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI

mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Adapun regulasi yang bersifat pelaksanaan, selain terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat Peraturan Teknis yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Narkotika di Daerah.

Sejak Tahun 2013, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Peraturan tersebut, dimaksudkan mendorong seluruh Pemerintah Daerah agar bertanggungjawab dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, melalui upaya regulasi dan kemitraan atau kerja sama dengan masyarakat. Peraturan tersebut, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Menteri Dalam Negeri itu memberi kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengatur melalui peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Untuk keperluan pelaksanaan kewenangan itulah Pemerintah Kota Bontang bermaksud membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusun Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika merupakan Gerakan nasional agar seluruh daerah mempunyai persepsi dan upaya yang maksimal dalam penanganan narkotika daerah. Selain tujuan pembentukan peraturan daerah sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan regulasi ini, yaitu:

1. tersedianya program dan kegiatan yang terarah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. tersedianya regulasi untuk:
   a. mencegah masyarakat agar tidak melakukan kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   b. melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
   c. melindungi masyarakat dari bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   d. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
   e. mendorong peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah yang akan dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan lain.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika, sehingga dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada dengan Peraturan Daerah yang akan diatur, serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Berikut akan diurai secara singkat norma atau kaidah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, baik peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur isi perarturan daerah tersebut, yaitu :

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah membentuk peraturann daerah sebagaimana ketentuan Pasal 18, ayat (6): Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Sesuai Penjelasan Undang-undang Nmor 35 Tahun 2009, Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi

perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Undang-undang tentang Narkotika mengatur tentang narkotika, pengadaan narkotika untuk pelayanan kesehatan (rencana, produksi, penggunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpanan dan pelaporan), impor dan ekspor (izin khusus dan surat persetujuan impor, izin khusus dan surat persetujuan ekspor, pengangkutan, transito, pemeriksaan), peredaran (wajib izin edar, penyaluran, penyerahan), label dan publikasi, prekursor narkotika (rencana, pengadaan), pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan (kedudukan, tugas, dan wewenang BNN), proses peradilan, peran serta masyarakat, penghargaan, dan ketentuan pidana.

Di dalam pengaturannya, Undang-undang Narkotika tidak menetapkan kewenangan tertentu bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur pencegahan, penanganan, dan pemberantasan peredaran dan penyahgunaan narkotika. Namun demikian, Undang-undang Narkotika mengatur masyarakat untuk berperanserta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 .

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, salah satu diantaranya adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta berhak untuk membentuk peraturan daerah.

Urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf e. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan sumber hukum materil Pembentukan Peraturan daerah Kota Bontang Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai salah satu cara untuk membangun pemahaman, dan pengertian masyarakat tentang segala sesuatu yang dapat

mengganggu, menghabat dan mengancam ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 selain menjadi sumber hukum materi pembentukan peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, juga menjadi sumber hukum formal dalam arti kekuasaan sebagaimana diatur pada Pasal 236 ayat (1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Peraturan daerah. Merujuk pada Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e, dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dapat ditegaskan bahwa Pemerintah Kota Bontang dapat membentuk peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);

Pengaturan Prekursor dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan penggunaan Prekursor untuk keperluan industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaturan Prekursor bertujuan untuk:

1. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor;
2. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor;
3. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor; dan
4. menjamin ketersediaan Prekursor untuk industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi, penggolongan dan jenis prekusor, rencana kebutuhan tahunan, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini, juga tidak mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan

yang ada kaitanya dengan prekusor.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor dari Pecandu Narkotika serta bagaimana tata cara pelaksanaan wajib lapor, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

1. memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah
3. pengawasan dan bimbingannya; dan
4. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Maksud dari pengaturan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk terciptanya efisiensi serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan serta dalam melakukan pemahaman yang komprehensif terhadap materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, meliputi:

a. transito Narkotika;
b. pembinaan dan pengawasan;
c. syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan;

d. syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium;

e. syarat dan tata cara Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan;

f. tata cara perlindungan oleh negara terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya;

g. tata cara penggunaan harta kekayaan atau Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

G. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang telah diubah dengan Preaturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

Peraturan Pemerintah ini, merupakan landasan yuridis pembentukan Badan Narkotika Nasional, yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BNN mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional

maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Di samping pembentukan BNN, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dibentuk instansi vertical, yang merupakan pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah, yaitu

a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan
b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota.

H. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, dikeluarkan dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), dan ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Para Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Pokok-pokok yang harus dilaksanakan termasuk oleh Guberrnur dan Bupati/Walikota adalah melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, yang terbagi menjadi … bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan;
2. Bidang pemberantasan
3. Bidang rehabilitasi; dan
4. Bidang penelitian, pengembangan, data, dan informasi;

Memperhatikan isi dari instruksi tersebut, menerangkan dengan tegas adanya aksi atau kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh daerah dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan P4GN. Bahkan dalam salah satu aksi pada bidang pencegahan, terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan daerah yaitu pembentukan regulasi di bidang P4GN di lingkup Pemerintah Daerah.

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, merupakan upaya peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatur, bahwa Bupati/Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota. Adapun bentuk fasilitasi yang harus dilakukan oleh daerah meliputi:

1. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. sosialisasi;
3. pelaksanaan deteksi dini;
4. pemberdayaan masyarakat;
5. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
7. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
8. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, diatur secara jelas, bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota, adalah menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

J. Peraturan daerah provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, merupakan dasar hukum bagi Daerah Provinsi Kaltim dalam melaksanakan upaya konkrit dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotikayang dilakukan oleh instansi/badan, lembaga/ dinas/ institusi pusat di daerah dan pemerintah daerah bersama dengan unsur masyarakat. Peraturan Daerah tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika;, dan
2. Membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah meliputi: antisipasi dini, pencegahan, rehabilitasi, pasca rehabilitasi, pasca rehabilitasi, pendanaan, kemitraaan dan jejaring, system informasi, partisipasi masyarakat, pelaporan monitoring dan evaluasi , serta pembinaan dan pengawasan.

Memperhatikan masa pengesahan Peraturan Daerah tersebut, maka dasar yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Peraturan Daerah tersebut sebagian besar mengatur mengenai upaya pencegahan, yaitu pencegahan melalui keluarga, lingkungan masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD, Badanm Usaha, Tempat Ibadah, dan Media Massa.

Di dalam Perraturan Daerah tersebut, tidak mengatur mengenai kewenangan dan peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, dalam melakukan fasilitasi Pencegahan dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu,

"... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non- fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, kita dilarang menyakiti (mendzalimi) diri

sendiri. Menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika berarti sudah melukai diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan tepat.

Dengan demikian, penanganan yang tepat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan agar tata nilai bangsa yang tercantum dalam Pancasila tidak rusak dan tidak menghambat tercapainya cita-cita bernegara kita. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Sesuai data pada BNN tahun 2019, terdapat 654 kawasan yang dipetakan sebagai daerah rawan narkoba. Dari 654 kawasan tersebut, 3 diantaranya berada di Kalimantan Timur, yaitu Kelurahan Pelita di Samarinda, Kelurahan Baru Ulu di Balikpapan, dan Kelurahan Loktuan di Kota Bontang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bontang perlu menetapkan Langkah-langkah dalam upaya pencegahan maupun pemberantasanya.

Dilihat dari data pengguna narkoba di Kota Bontang, maka dapat disajikan data-data sebagai berikut :

No	Nama kelurahan	Luas wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah RT	Jumlah Kasus	Keterangan
Kecamatan Bontang Selatan		5.698, 57 Ha	71.067 L= 37.965 P= 33.102				

1.	Kelurahan Berbas Tengah	0,98 Ha	17.106	3.554	62	7	Kampung baru, dan daerah lengkol
2.	Kel. Berbas Pantai	0,70 Ha	11.390	3.315	24	4	Daerah Prakla & sekitar Tipalayo
3.	Kel. Tanjung Laut	1,35 Ha	16.320	3.415	38	11	Lengkol dan Daerah Beringin
4.	Kel. Tanjung Laut Indah	4.84 Ha	14.042	2.691	33	6	Pelabuhan Tj Laut Indah dan Rawa indah
5.	Kel. Satimpo	15,61 Ha	7.846	1.923	25	0	
6.	Kel. Bontang Lestari	80,92 Ha	4.363	1.151	18	2	Daerah Perumahan Pama dan Perumahan KORPRI
Kecamatan Bontang Utara		2.620 ha	73.709 L=39.607 P= 34.102	19.772			
1.	Kel. Api-Api	80,92 Ha	14.640	4.655	37	2	Gang Atletik
2.	Kel. Bontang Baru	2,08 Ha	11.319	2.805	28	2	

3.	Kel. Bontang Kuala	5,67 Ha	4.092	1.003	13	2	Jl. Batu sahasa
4.	Kel. Guntung	8,46 Ha	7.963	2.013	24	2	
5.	Kel. Gunung Elai	4,59 Ha	14.249	4.634	41	2	
6.	Kel Loktuan	3,16 Ha	21.449	4.662	51	2	Kampung Mandar, selambai dan Gg. Merpati
Kecamatan Bontang Barat		1.720 Ha	31.055 L= 16.606				
1.	Kel Belimbing	7,54 Km2	13.763	4.527	51	0	
2.	Kel. Gunung Telihan	3,16 Km2	12.845	3.995	30	2	Terminal KM 6
3.	Kel. Kanaan	6,50 Km2	4.447	1.096	12	1	Kampung Tator

Sumber data : Badan Narkotika Nasional Kota Bontang

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa daerah rawan peredaran gelap Narkotika sebagai berikut :

1. Kecamatan Bontang Selatan

Di Kecamatan Bontang Selatan, banyak pengguna Narkotika yang Coba-coba pakai dan pemakai tetap. Dengan luas wilayah 5.698,57 dengan jumlah penduduk perempuan 33.102, Laki-laki 37.965 jumlah 71.067 terdiri dari 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut :

a. Kelurahan Berbas Tengah
   Luas Wilayah 0,98 Km2 dengan jumlah penduduk 17.106 dengan jumlah KK 3.554 dengan jumlah RT. 62 dengan jumlah Kasus Narkotika 7 Kasus pada Tahun 2019 termasuk banyak penyalagunaan Narkotika sebagai pemakai rutin dan coba-coba pakai

Dan di katagorikan sebagai Wilayah Rawan Peredaran Narkotika. Pusat peredaran di daerah Kampung Baru dan daerah Lengkol.

b. Kelurahan Berbas Pantai
Dengan Luas Wilayah 0,70 dengan jumlah penduduk 11.390 dengan jumlah KK 3.315. Jumlah RT. 24 dengan jumlah Kasus Narkotika sebanyak 4 kasus. termasuk banyak penyalagunaan Narkotika sebagai pemakai rutin dan coba-coba pakai Dan di katagorikan sebagai Wilayah Rawan Peredaran Narkotika di daerah Prakla dan Daerah sekitar Tipalayo

c. Kelurahan Tanjung Laut Indah
Dengan Luas Wilayah 4,84 Km2 dengan jumlah Penduduk 14.042 jiwa dengan jumlah KK 2.691 Jumlah RT. = 33 dengan Jumlah Kasus Narkotika sebanyak 6 Kasus termasuk banyak penyalagunaan Narkotika sebagai pemakai rutin dan coba-coba pakai Dan di katagorikan sebagai Wilayah Rawan Peredaran Narkotika Di Daerah Pasar Rawah Indah dan jalan belakang Pajak pratama.

d. Kelurahan Tanjung Laut
Dengan Luas Wilayah 1,35 Km2 dengan Jumlah Penduduk 16.320 jiwa Dengan jumlah KK 3.415 Jumlah RT. = 38 dengan Jumlah Kasus Narkotika sebanyak 11 kasus di daerah belakang puskesmas Bontang selatan 1 sebanyak 1 kasus.

e. Kelurahan Satimpo
Dengan Luas Wilayah 15, 61 Km2 , dengan Jumlah Penduduk 7.846 jiwa, dengan jumlah KK 1.923 Jumlah RT. = 25 Dengan Jumlah Kasus Narkotika (0) tidak kasus narkotika

f. Kelurahan Bontang Lestari
Dengan Luas Wilayah 80,92 Km2, dengan jumlah Penduduk 4.363 jiwa dengan jumlah KK 1.151 Jumlah RT. = 18 Dengan Jumlah Kasus Narkotika 2 Kasus.

2. Kecamatan Bontang Utara :

Di Kecamatan Bontang Utara, banyak pengguna Narkotika yang Coba-coba pakai dan pemakai tetap. dengan luas wilayah 2.620 ha dengan jumlah penduduk perempuan 34.102, Laki-laki 39.607 jumlah 73.709 yang jumlah KK 19.772 terdiri dari 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut :

a. Kelurahan Api-Api
Dengan Luas Wilayah 80,92 Km2, dengan jumlah Penduduk 14.640 jiwa dengan jumlah KK 4.655 Jumlah RT. = 37 dengan Jumlah Kasus Narkotika 2 Kasus.

b. Kelurahan Bontang Baru
Dengan Luas Wilayah 2,08 Km2, dengan jumlah Penduduk 11.319 jiwa dengan jumlah KK 2.805 Jumlah RT. = 28 dengan Jumlah Kasus Narkotika 2 Kasus.

c. Kelurahan Bontang Kuala
Dengan Luas Wilayah 5,67 Km2, dengan jumlah Penduduk 4.092 jiwa dengan jumlah KK 1.003 Jumlah RT. = 13 dengan Jumlah Kasus Narkotika 2 Kasus.

d. Kelurahan Guntung
Dengan Luas Wilayah 8,46 Km2, dengan jumlah Penduduk 7.963 jiwa dengan jumlah KK 2.013 Jumlah RT. = 24 dengan Jumlah Kasus Narkotika 2 Kasus.

e. Kelurahan Gunung Elai
Dengan Luas Wilayah 4,59 Km2, dengan jumlah Penduduk 14.249 jiwa dengan jumlah KK 4.634 Jumlah RT. = 41 dengan Jumlah Kasus Narkotika 2 Kasus.

f. Kelurahan Lok Tuan
Dengan Luas Wilayah 3,16 Km2, dengan jumlah Penduduk 21.449 jiwa dengan jumlah KK 4.662 Jumlah RT. = 51 dengan Jumlah Kasus Narkotika 2 Kasus.

3. Kecamatan Bontang Barat :

Kecamatan Bontang Barat luas wilayah 1.720 ha dengan jumlah penduduk perempuan 14.449, Laki-laki 16.606 jumlah 31.055 yang jumlah KK 9.618 terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan, dengan jumlah kasus narkoba sebagai berikut :

a. Kelurahan Kanaan :
Dengan Luas Wilayah 6.50 Km2, dengan jumlah Penduduk 4.447 jiwa dengan jumlah KK 1.096 Jumlah RT. = 12 dengan Jumlah Kasus Narkotika 1 Kasus.

b. Kelurahan Gunung Telihan
Dengan Luas Wilayah 3.16 Km2, dengan jumlah Penduduk 12.845 jiwa dengan jumlah KK 3.995 Jumlah RT. = 30 Dengan Jumlah Kasus Narkotika 2 Kasus.

c. Kelurahan Belimbing
Dengan Luas Wilayah 7.54 Km2, dengan jumlah Penduduk 13.763

jiwa dengan jumlah KK 4.527 Jumlah RT. = 51 Dengan Jumlah Kasus Narkotika 0 Kasus.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (gesetzgebungslehre), yang diantaranya landasan yuridis[5]. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (juridische gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilali-nilai sosial lainya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Landasan yuridis dari segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (bevoegdheid) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU.

[5] Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 23

2. Landasan yuridis dari segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat UU organik mengenai pemerintahan daerah.

Dari segi landasan yuridis formal, maka sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, ayat (6): Ayat (6), yang menyatakan: Pemerintahan "Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 236 ayat (1): Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.

Demikian halnya dari landasan yuridis materiil, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, diatur secara jelas, bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota, adalah menyusun peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang merupakan delegasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Pasal 3 huruf a. Jangkauan pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tersebut mengatur seluruh upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Arah pengaturan Raperda ini memberikan kejelasan peran seluruh pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup dan materi muatan yang dirumuskan dalam Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa:

   a. Daerah adalah Daerah Kota Bontang.

   b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   c. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   d. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

f. Badan Nasional Narkotika Kota Bontang yang selanjutnya disingkat BNN Kota adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.

g. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

h. Penyalahgunaan adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan narkotika dan/atau prekursor narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya.

i. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

j. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

k. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

l. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

m. Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.

n. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

o. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

p. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

q. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

r. Pasca rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.

2. Materi yang akan diatur

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. pencegahan;
b. antisipasi dini;
c. penanganan;
d. kelembagaan;
e. peran serta masyarakat;
f. kelurahan bersinar;
g. kerja sama;
h. penghargaan;

i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
j. pendanaan; dan
k. sanksi administratif.

3. Ketentuan Sanksi

Sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan kepada setiap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat umum yang tidak melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun bentuk sanksi administratif berupa :

a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan; atau
d. penghentian tetap kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk sebagai landasan hukum dalam upaya penanganan secara komprehensif permasalahan Narkotika dan Prekusor narkotika di Kota Bontang.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan regulasi ini, yaitu tersedianya program dan kegiatan yang terarah serta tersedianya regulasi untuk mencegah dan melindungi masyarakat agar tidak menggunakan narkotika, melindungi korban penyelahgunaan narkotika, dan mendorong peran serta masyarakat berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah meliputi pencegahan, antisipasi dini, penanganan, kelembagaan, peran serta masyarakat, kelurahan bersinar, kerja sama, penghargaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pendanaan, dan sanksi administratif.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya rancangan peraturan daerah ini disarankan Pemerintah Kota Bontang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang dapat memprioritaskan pembahasanya, sehingga segera dapat diterapkan di Kota Bontang.

2. Untuk menyempurnakan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar raperda yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Buku petunjuk teknis advokasi bidang pencegahan bnn
2. Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 23

B. Website

1. Kompas.com - 01/02/2020 Penyalahgunaan Narkoba: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya, www.admedika.co.id/index.php/id/medias/sehati-blog/item/75-bahaya-narkoba
2. Kompas.com 25/02/2016 Jokowi Tabuh Genderang Perang terhadap Narkoba
3. bnn.go.id/profil

C. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang telah diubah dengan Preaturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Peraturan daerah provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79)